



Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah

Aulia Nisa¹, Dairani*²

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : dayraas16@gmail.com*

Abstract. *Dismissal of a Regional Head can occur due to two factors, the first is 'Objective' in investigating violations of the oath or promise of office carried out by the Regional Head. Second, 'Subjective' in using his authority, namely looking for loopholes to dismiss the Regional Head on sentimental grounds. The reasons for the dismissal of a Regional Head are regulated in Article 78 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (UUPD). Some of the problems that often occur in the dismissal of Regional Heads are, the Regional Head is elected directly but the mechanism for dismissal is indirectly (representatively) through the DPRD so that it is not in line with democracy, then regional autonomy is not implemented freely because there is still a role for the central government and there is also no Judicial institutions in regions specifically for the dismissal of Regional Heads. After we analyzed the many articles in the Constitution, the amendments relating to the main duties of the House of Representatives, also in UUMD3 1999 in conjunction with UUMD3 2014, were further emphasized by DPR Standing Orders No. 16/DPR/RI/1999-2000 jucto Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning Rules of Procedure, from the authority and duties of the DPRD above, it can be formulated that the DPRD has three functions, namely the supervisory function, the budget function, and the function of making Law or legislation. In carrying out its functions and duties, the DPRD has several rights that can be used to carry out its duties as government supervisor. Some of the rights in question are the Right to Questionnaire, the Right to Interplation, the Right to Express an Opinion. As for the right to inquiry itself, the definition is contained in Article 79 paragraph (3) of Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD.*

Keywords: *DPRD, Law, Regional Head.*

Abstrak. Pemberhentian Kepala Daerah bisa terjadi karena dua faktor, yang pertama 'Objektif' dalam menyelidiki pelanggaran sumpah atau janji jabatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Yang kedua, 'Subjektif' dalam menggunakan kewenangannya yaitu mencari celah untuk memberhentikan Kepala Daerah atas landasan sentimental. Alasan pemberhentian Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD). Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pemberhentian Kepala Daerah yakni, Kepala Daerah dipilih secara langsung namun mekanisme pemberhentiannya secara tidak langsung (perwakilan) melalui DPRD sehingga tidak sejalan dengan demokrasi, kemudian otonomi daerah tidak dilaksanakan dengan leluasa sebab masih ada peran pemerintah pusat dan juga belum adanya lembaga Yudikatif di daerah yang khusus untuk pemberhentian Kepala Daerah. Setelah kita analisis dari sekian banyak Pasal-Pasal dalam Undang-undang Dasar perubahan yang menyangkut mengenai tugas pokok dari Dewan Perwakilan Rakyat, juga dalam UUMD3 1999 jucto UUMD3 2014, dipertegas lagi oleh Tata Tertib DPR No. 16/DPR/RI/1999-2000 jucto Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, dari wewenang dan tugas DPRD di atas maka dapat dirumuskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembuatan Undang-undang atau legislasi. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya DPRD memiliki beberapa hak yang bisa digunakan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengawas pemerintahan. Beberapa hak yang dimaksud adalah Hak Angket Hak Interplasi, Hak Menyatakan Pendapat. Adapun mengenai hak angket itu sendiri, definisi yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kata Kunci: DPRD, Undang-undang, Kepala Daerah.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada saat yang sama pemerintah pusat di harapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan Desentralisasi, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif, secara teoritik dapat dikategorikan kedalam dua kategori, yaitu didasarkan pada pembagian kekuasaan atau didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Penyelenggaraan otonomi daerah di dukung penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah yang baik atau pemerintahan yang bersih (*local good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pembahasan kebijakan pemerintah saat ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan Masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik atau bersih adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan Masyarakat. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapat citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan ditangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. Di dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1), seharusnya diletakkan pada Provinsi, kemudian Provinsi melimpahkan ke Kabupaten atau Kota. Akan tetapi berawal dari ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi di tempatkan pada Kabupaten atau Kota, sedangkan otonomi pada Provinsi adalah lintas Kabupaten atau Kota. Ketentuan seperti itu berlanjut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Hal yang demikian menyebabkan tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten atau Kota. Karena Kabupaten atau Kota menganggap dirinya sebagai penerima otonomi, yang tidak ada hubungannya dengan Provinsi, sehingga Kabupaten atau kota juga kurang respon kepada Provinsi dalam mengkoordinasikan pembangunan di daerah.

Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mendudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah,

namun dalam revisinya pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi unsur pemerintahan daerah. Dikembalikan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa DPRD adalah salah satu unsur dari pemerintah daerah atau eksekutif (pasal 13 ayat 1). Di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRD adalah unsur eksekutif dapat dilihat pada pasal 19 tentang penyelenggara pemerintahan yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan oleh menteri negara (ayat 1), dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (ayat 2). Sedangkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah sesuai dengan bunyi pasal 14 (1). Undang-undang ini menyatakan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mendudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah, namun dalam revisinya pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi unsur pemerintahan daerah. Dikembalikan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa DPRD adalah salah satu unsur dari pemerintah daerah atau eksekutif (pasal 13 ayat 1). Di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRD adalah unsur eksekutif dapat dilihat pada pasal 19 tentang penyelenggara pemerintahan yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan oleh menteri negara (ayat 1), dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (ayat 2). Sedangkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah sesuai dengan bunyi pasal 14 (1). Undang-undang ini menyatakan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Diluar itu DPRD juga mempunyai hak-hak yaitu, hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud diatas adalah dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam melaksanakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari setelah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan

masalah hukum yang timbul sebagai berikut: Bagaimana rekomendasi serta kewenangan Hak Angket dalam proses pemakzulan Kepala Daerah?

2. KAJIAN PUSTAKA

Fungsi dan Peran DPRD dalam Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam menjalankan perannya, DPRD juga memiliki hak-hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014).

Menurut Affan (1991), DPRD memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di daerah. Hal ini selaras dengan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan demokratis. Selain itu, Fatwa (2004) menyebutkan bahwa peran DPRD semakin kompleks dalam era otonomi daerah, karena harus menyesuaikan kebijakan lokal dengan regulasi nasional.

Pemakzulan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia

Pemakzulan kepala daerah merupakan proses hukum dan politik yang memungkinkan pemberhentian seorang kepala daerah jika terbukti melanggar sumpah jabatan atau melakukan tindakan tercela (Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014). Mekanisme pemakzulan di Indonesia masih menjadi perdebatan karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi proses pemberhentiannya dilakukan oleh DPRD (Thohari, 2006).

Menurut Asshiddiqie (2006), pemakzulan kepala daerah harus memperhatikan prinsip *due process of law* agar tidak menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan. Di sisi lain, Azikin (2018) menyoroti bahwa belum adanya lembaga yudikatif khusus di daerah membuat mekanisme pemakzulan menjadi rawan intervensi politik.

Hak Angket dan Impeachment Kepala Daerah

Hak angket adalah salah satu mekanisme pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap menyimpang atau bertentangan dengan hukum (Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014). Dalam konteks pemakzulan kepala daerah, hak angket sering digunakan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah sebelum dikeluarkan rekomendasi pemakzulan (Surunganlan Tambunan, 1998).

Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan hak angket dalam pemakzulan kepala daerah sering kali berujung pada konflik politik di daerah (Dairani, 2022). Contoh kasus yang sering

dikutip adalah penggunaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam proses penyusunan APBD DKI Jakarta 2015 (Widodo, 2015).

Otonomi Daerah dan Hubungan DPRD dengan Pemerintah Pusat

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 9 Tahun 2015). Namun, hubungan antara DPRD dan pemerintah pusat masih menjadi persoalan karena DPRD tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pemberhentian kepala daerah (Gaffar, 1991).

Menurut Arifin et al. (2005), lemahnya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sering menyebabkan proses pemakzulan kepala daerah berjalan lambat dan berlarut-larut.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu “mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan ketentuan perundang-undangan” yang terkait dengan tentang penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e) Dan lain lainnya

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar atau ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs internet yang ada kaitannya dan juga mendukung dalam proses penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat daerah sebagai salah satu organ utama dalam tubuh pemerintahan daerah haruslah dipandang sebagai artikulator aspirasi Masyarakat setempat. Tidak boleh dianggap sebagai bagian dari *supporting organ* (organ pendukung) melainkan sebagai *main organ* (organ utama). Maka antara Kepala Daerah dan DPRD didudukkan dalam posisi yang sederajat agar tercipta hubungan yang saling kontrol dan saling imbang. Sebab, keberadaan DPRD di level lokal tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trias Politika dari Monstiqieu. Artinya, DPRD juga menjalankan fungsi sebagaimana halnya fungsi yang dimiliki oleh Badan Legislatif atau parlemen. Karena itu, cara pemilihan anggota DPRD disatukan dengan pemilihan anggota DPRD melalui Pemilu. Mempunyai tugas, wewenang dan hak.

Ada tiga alasan penting yang menyebabkan pemberian tugas dan wewenang yang besar kepada DPRD. Pertama, aspek legal yaitu Pasal 16 Undang-undang Pemda 1999. DPRD merupakan wahana pelaksanaan Demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Peranan Masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan fungsi (kekuasaan) ini, walaupun tidak sepenuhnya seperti Demokrasi yang ada di negara maju. Kedua, pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya kepada Masyarakat, sebab Masyarakat merupakan sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan kebijaksanaan publik. Tanpa pembiayaan dari Masyarakat, rasanya sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, Masyarakat adalah merupakan sumber pembiayaan utama bagi pemerintah, baik berupa pajak, maupun retribusi. Sebagai sumber pembiayaan, Masyarakat sering disebut sebagai “stakeholders” yaitu orang atau badan yang akan menentukan kebijaksanaan jalannya pemerintahan. Mereka akan malas membayar kewajiban-kewajibannya pada pemerintah jika dana itu digunakan tidak sesuai dengan aspirasinya. Keengganan membayar pajak yang terjadi pada Masyarakat kita sekarang adalah merupakan dampak dari lemahnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap stakeholdernya.

DPRD juga bisa mengusulkan beberapa hal, diantaranya:

- a. Untuk DPRD Provinsi, pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.
- b. Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan atau pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- c. Untuk DPRD kota, pengangkatan atau pemberhentian Walikota atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- d. Memilih Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani Masyarakat dan daerah.
- i. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun di dalam melaksanakan fungsi, tugas, maupun wewenangnya DPRD memiliki beberapa hak yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan. Beberapa hak yang dimaksud adalah Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Anggota dewan juga mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, hak imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler serta keuangan dan administratif. Fungsi dan ketiga hak DPRD ini saling berantai dalam implementasinya akan berakhir dengan tuduhan atau dakwaan terhadap Kepala Daerah. Dari fungsi pengawasan oleh DPRD maka muncul hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPRD akan meminta keterangan kepada Kepala Daerah terhadap kebijakan pemerintah daerah. Jika keterangan Kepala Daerah tersebut dirasa kurang memuaskan DPRD,

maka DPRD akan melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah. Dari proses dan hasil penyelidikan tersebut Kepala Daerah akan menjawab serta memberikan pernyataan terkait alasan-alasan serta latar belakang terhadap tindakan Kepala daerah yang menjadi pokok perkara. Dari jawaban serta pernyataan Kepala Daerah tersebut, DPRD akan menjawab dan memutuskan pendapat DPRD lewat hak menyatakan pendapat. DPRD tidak bisa membuat Keputusan pemakzulan lewat kesimpulan hak angket jadi harus membuat rekomendasi pemakzulan atau impeachment yang ini merupakan domain hak menyatakan pendapat DPRD, bukan pada rekomendasi pansus hak angket. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD. bahan pertimbangan rekomendasi tersebut adalah bukti-bukti yang dikumpulkan jika Kepala Daerah melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, atau melakukan perbuatan tercela.

Hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh DPRD untuk melakukan penyelidikan untuk memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan yaitu hak angket atau hak DPRD untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga ketentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk kemudian dapat dikaji lebih jauh terkait pertanggungjawabannya secara politik oleh pemerintah.

Berkaitan dengan urgensi bagaimana penggunaan hak angket DPRD pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang pertama istilah hak angket baru mulai muncul setelah amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang ke 2 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002. Akhir-akhir ini muncul sebah dinamika terhadap penggunaan hak angket oleh DPRD yakni hak angket terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Jika

ditinjau secara konstitusional sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa hak angket adalah hak yang diatur dalam konstitusi. Hak angket adalah cara sebuah negara hukum yang berdemokrasi untuk memastikan penyelenggaraan negara berlangsung secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berawal dari hubungan antara DPRD DKI Jakarta dengan Ahok yang dinamis, serta adanya isu penggunaan hak angket DPRD, dalam rapat paripurna DPRD DKI mengambil sikap atas proses penetapan APBD 2015 lalu. Anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang, dari 9 fraksi memberikan tanda tangan persetujuan untuk penggunaan hak angket, walaupun pada akhirnya fraksi nasdem menarik diri. Ada 33 anggota DPRD juga sudah tercatat dalam panitia angket. Panitia angket berencana menyelidiki Langkah Pemprov menyerahkan dokumen APBD yang bukan hasil pembahasan Bersama eksekutif-legislatif kepada Kemendagri.

Proses pembahasan APBD DKI 2015 dimulai dari pertengahan tahun 2014. Pada bulan Juni 2014, eksekutif mengajukan draf KUA/PPAS ke DPRD sebesar Rp. 85,1 triliun. Sayangnya sampai akhir masa jabatan DPRD 2009-2014 hingga pelantikan anggota DPRD 2014-2019, pada bulan Oktober 2014, KUA/PPAS itu tidak kunjung dibahas. Pada Desember 2014, eksekutif kembali mengajukan KUA/PPAS dengan nilai yang direvisi menjadi Rp. 79,6 triliun. Namun, kembali pembahasan KUA/PPAS tetap berlarut-larut sampai Desember 2014, karena AKD belum terbentuk. Pada 10 Desember 2014, KUA/PPAS disetujui menjadi RAPBD 2015 dan dibahas oleh setiap komisi DPRD dan berlanjut dibahas di tingkat masing-masing fraksi dan akhirnya di Banggar DPRD. persetujuan APBD DKI baru dilakukan pada 27 Januari 2015, dengan nilai Rp. 73,08 triliun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan yaitu hak angket atau hak DPRD untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga ketentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai hak angket itu sendiri, definisi yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebut “hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut “Pelaksanaan suatu Undang-undang

atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Penglina TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau Pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian”.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Attamimi, A. H. S. (1990). Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (Hukum Tata Negara). Universitas Indonesia.
- Azikin, A. (2018). Makna otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era reformasi. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 101-115.
- Dairani, D. (2022). Upaya konstitusional dalam memutus mata rantai dinasti politik pada pemilukada serentak tahun 2024. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 2(2), 199-210.
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). Konsep pengaturan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17(2), 251-266.
- Fatwa, A. M. (2004). *Melanjutkan reformasi membangun demokrasi*. Raja Grafindo Persada.
- Firmansyah, A., et al. (2005). *Lembaga negara dan sengketa kewenangan antar lembaga negara*. Konsorium Reformasi Hukum Nasional.
- Gaffar, A. (1991). *Partisipasi politik di Indonesia*. Majalah Prospektif. PT. Grafindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD.
- Tambunan, A. S. S. (1998). *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut UUD 1945: Suatu studi analisis mengenai pengaturannya tahun 1996-1997*. Sekolah Tinggi Hukum Militer.
- Thohari, A. (2006). Kedudukan komisi-komisi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Jentera*, 12(3), 1-15.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 45-59.